

LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN KEBIJAKAN JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19

TIM PENGUSUL

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H (0017098801)

Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. (0003067407)

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. (0011028802)

Irfa Ronaboyd, S.H., M.H. (0029108901)

Eliza Tiurmaida (19040704012)

Zefanya Annabella (20040704101)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOVEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul : Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H

b. NIDN : 0017098801

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

d. Nomor HP : 085646566547

e. Alamat email : elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.

NIDN : 0003067407

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

NIDN : 0011028802

Anggota Peneliti (3)

Nama Lengkap : Irfa Ronaboyd, S.H., M.H.

NIDN : 0029108901

Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang

Eliza Tiurmaida / 19040704012

Zefanya Annabella / 20040704101

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke LPPM Rp. 15.000.000,-

<p>Mengetahui a.n. Dekan Wakil Dekan, Bidang Akademik</p>  <p>Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A NIP. 196708161992031002</p>	<p>Ketua Peneliti,</p>  <p>Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H NIP : 198809172015042003</p>
<p>Menyetujui, Ketua LPPM UNESA</p>  <p>Prof. Dr. Darsi, M.Hum NIP. 196509261990022004</p>	

RINGKASAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H
Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.
Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Irfa Ronaboyd, S.H., M.H.
Eliza Tiurmaida
Zefanya Annabella

Jawa Timur yang sempat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi pada pertengahan tahun 2020 menjadi daerah yang secara khusus turut melaksanakan PPKM Mikro. Apalagi Surabaya pada bulan September 2020 menjadi kota dengan jumlah kumulatif kematian tertinggi dan laju kematian tertinggi per 100 ribu penduduk. Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya (Perwali Surabaya No. 2 Tahun 2021), sejak 9 Januari 2021 kota Surabaya menerapkan PPKM Mikro. Anehnya pada awal bulan Maret 2021, kota Surabaya tercatat memiliki kasus aktif Covid-19 tertinggi di Jawa Timur. Meskipun demikian, angka penambahan kasus di Surabaya mengalami tren penurunan dengan kisaran 30-50 kasus per hari.

Kata Kunci: PPKM Mikro, Peraturan, Covid-19

PRAKATA

Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka Laporan penelitian kebijakan dengan judul “pemahaman mahasiswa universitas negeri surabaya terhadap adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus” telah selesai disusun. Laporan ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan tim peneliti secara komprehensif.

Tim Peneliti menyadari bahwa penelitian ini berjalan atas dukungan berbagai pihak. Pada kali ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya;
2. Dr. Agus Hariyanto, M.Kes selaku PLT Dekan FISH;
3. Prof. Dr. Turhan Yani, S.Ag., MA selaku Wakil dekan bidang Akademik;
4. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H selaku ketua jurusan hukum;
5. Ibu Eny Sulistyowati, SH., MH selaku reviewer 1;
6. Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si. selaku reviewer ke-2;
7. Serta semua pihak telah memberikan dorongan semangat dan membantu peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan laporan penelitian ini.

Surabaya, 5 November 2021
Ketua tim Peneliti

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN2
RINGKASAN3
PRAKATA4
DAFTAR ISI5
DAFTAR TABEL6
DAFTAR GAMBAR7
DAFTAR LAMPIRAN8
BAB I PENDAHULUAN9
1. Latar Belakang9
2. Rumusan Masalah11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA12
BAB III TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN21
BAB IV METODE PENELITIAN24
BAB V HASIL dan PEMBAHASAN28
BAB VI KESIMPULAN dan SARAN44
DAFTAR PUSTAKA45
LAMPIRAN48
a. instrument penelitian48
b. personalian anggota penelitian55
c. Karya Ilmiah dan Publikasi56

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Rencana Target Capaian Tahunan22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Infografis PPKM Mikro20
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran22
Gambar 5.1 Zonasi PPKM35
Gambar 5.2 Prokes Selama PPKM41

DAFTAR LAMPIRAN

1.	instrument penelitian48
2.	personalian anggota penelitian55
3.	Karya Ilmiah dan Publikasi56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan Virus Corona (COVID 19) sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 hingga kini pandemi belum berakhir. Covid 19 menyebar dengan pesat ke seluruh dunia. Hingga 21 Maret 2021 Worldometer melaporkan sebanyak 123.408.794 kasus terkonfirmasi di seluruh dunia.¹ Dari jumlah tersebut, sebanyak 99.396.500 pasien telah sembuh, dan 2.721.189 orang meninggal dunia. Di Indonesia total kasus yang terkonfirmasi sebanyak 1.460.184 orang dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 1.290.790, dan 39.550 meninggal.²

Melihat tingginya angka kasus di Indonesia dan sifat penyakit yang menular, pemerintah mencoba berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid 19. Salah satu cara yang ditempuh adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, masalah belum selesai karena problem pihak yang melakukan pengawasan terhadap pasien Covid19 yang melakukan isolasi dan karantina sering muncul. Maka daripada itu, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021). Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 melalui terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 (Instruksi Mendagri No. 5 tahun 2021).

Pada dasarnya pelaksanaan PPKM Mikro mempertimbangkan pada kriteria zonasi pengendalian wilayah, yakni zona hijau (tidak ada kasus), zona

¹ Worldometer, Coronavirus, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses tanggal 21 Maret 2021.

² BNPB, Peta Sebaran, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses tanggal 21 Maret 2021

kuning (1-5 kasus positif di satu RT), zona oranye (6-10 kasus positif di satu RT) dan zona merah (lebih dari 10 kasus positif di satu RT). PPKM Mikro secara khusus ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali. Instruksi Mendagri secara jelas menginstruksikan kepada kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

Jawa Timur yang sempat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi pada pertengahan tahun 2020 menjadi daerah yang secara khusus turut melaksanakan PPKM Mikro.³ Apalagi Surabaya pada bulan September 2020 menjadi kota dengan jumlah kumulatif kematian tertinggi dan laju kematian tertinggi per 100 ribu penduduk.⁴ Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya (Perwali Surabaya No. 2 Tahun 2021), sejak 9 Januari 2021 kota Surabaya menerapkan PPKM Mikro. Anehnya pada awal bulan Maret 2021, kota Surabaya tercatat memiliki kasus aktif Covid-19 tertinggi di Jawa Timur. Meskipun demikian, angka penambahan kasus di Surabaya mengalami tren penurunan dengan kisaran 30-50 kasus per hari.⁵

Akan tetapi, tidak sedikit yang meragukan klaim efektivitas PPKM Mikro mampu menurunkan konfirmasi kasus harian Covid-19. Hal tersebut wajar karena pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di toko-toko hingga mobilitas masyarakat yang dinamis. Maka daripada itu, penelitian ini akan membahas efektivitas PPKM Mikro dalam rangka menanggulangi

³ Kompas.com, "Sempat Jadi Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi, Bagaimana Kondisi Jatim Kini?", <https://regional.kompas.com/read/2020/09/01/07271771/sempat-jadi-provinsi-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-bagaimana-kondisi-jatim?page=all> diakses 21 Maret 2021

⁴ Kumparan, "Jumlah dan Laju Kematian Corona Tertinggi Ada di Surabaya hingga Surabaya," <https://kumparan.com/kumparanews/jumlah-dan-laju-kematian-corona-tertinggi-ada-di-surabaya-hingga-semarang-1uDaNhuJqE/full> diakses 21 Maret 2021

⁵ Surya, "Update Virus Corona di Surabaya 24 Maret 2021 & Bukti PPKM Mikro Turunkan Kasus Secara Drastis," <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/24/update-virus-corona-di-surabaya-24-maret-2021-bukti-ppkm-mikro-turunkan-kasus-secara-drastis>

penyebaran Covid-19 sekaligus menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Surabaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring memiliki arti, 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2) manjur atau mujarab (tentang obat); 3) dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; 4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).⁶ Sedangkan keefektifan berarti, 1) keadaan berpengaruh; hal berkesan; 2) kemanjuran; kemujaraban (tentang obat); 3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan; 4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).⁷ Berdasarkan uraian tersebut, konsep efektivitas memiliki urgensi dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan karakter dan tujuan dari hukum.

Pada karakter diferensial hukum sebagai fakta dengan hukum sebagai norma terkait perihal efektivitas dan validitas. Pandangan umum terkait efektivitas hukum dilandaskan pada sebuah pemahaman adanya gap antara apa yang tertulis dengan apa yang terjadi. Efektivitas hukum menunjukkan dampak hukum terhadap perilaku, adanya fakta bahwa hukum memengaruhi pihak yang dituju.⁸

Pada proses memengaruhi perilaku masyarakat, hukum bekerja untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Maka daripada itu, bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.⁹ Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil.¹⁰ Meskipun ketertiban dalam konsep negara kesajahteraan maupun secara aksiologi

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Efektif," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> diakses 22 Maret 2021

⁷ Ibid., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan> diakses 22 Maret 2021.

⁸ Magdalena Malecka. (2017). Posner versus Kelsen: the challenges for scientific analysis of law. *Eur J Law Econ* **43**, 495–516. <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9552-1>

⁹ Rohmatul. (2020). "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," *UNTAG Law Review* 5, no. 1: 38–47.

¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo. 2016. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 1st ed. Bandung: Yrama Widya.

merupakan pra kondisi menuju keadilan. Namun saat fase hukum melakukan fungsi ketertiban dan integrasi sosial, validitas dan efektivitas hukum begitu bergantung pada jalannya sistem hukum.

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culter*).¹¹ Tiga unsur dari sistem hukum ini didefinisikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Achmad Ali, tiga unsur dalam sistem inilah yang mempengaruhi penegakan hukum.¹²

Struktur hukum meliputi keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta pejabatnya. Badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Ada 2 (dua) macam budaya hukum, yakni (a) kultur hukum eksternal, kultur hukum yang ada pada populasi umum; (b) kultur hukum internal, kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum yang terspesialisasi. Esmi Warassih Pujirahayu berpendapat bahwa budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang memengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain.

¹¹ Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, hlm. 67.

¹² Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.180

Tidak bekerjanya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat memengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*). Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya, hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya. Talcott Parson dalam teori sibernetika menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan,¹³ tentunya tidak dapat berlaku secara mandiri di masyarakat dan membutuhkan subsistem kemasyarakatan lainnya untuk membuat hukum berlaku secara optimal di masyarakat. Teori sibernetika Talcott Parson menegaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan empat subsistem kemasyarakatan lainnya, yaitu: politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dari empat subsistem kemasyarakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Talcott Parson tentu berakibat pada bekerjanya hukum di masyarakat.

Menurut C.G Howard dan R.S. Mumners¹⁴ dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners yang hanya berkaitan dengan aspek efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10

¹³ Poornima Paidipaty. (2020). “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz, Cybernetics and ‘Culture’ at the End of the Cold War,” *Anthropological Theory* 20, no. 1: 97–129.

¹⁴ Fauziah Lubis. (2018). “Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2: 210, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438>.

landasan analisis¹⁵ untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu:

- a) relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum disebut efektif apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat;
- b) rumusan yang tegas dan jelas dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat;
- c) adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di masyarakat;
- d) penegasan sifat melarang dari hukum. Hal ini karena sifat hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum;
- e) sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat;
- f) berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak bertentangan dengan kepatutan di masyarakat;
- g) institusi penegak hukum dimungkinkan untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada;
- h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- i) profesionalitas aparat penegak hukum dalam memproses memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- j) peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di masyarakat juga perlu memperhatikan aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat.

¹⁵ Muhammad Fadli Fatmawati Rahmat. (2016).“Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia,” *Legislasi Indonesia* 13, no. 1: 85–96.

Sepuluh landasan analisis dari C.G Howard dan R.S. Mumners dalam melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat aspek, yaitu: (i) aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk peraturan perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan disahkan, (ii) substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, (iii) mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat, serta (iv) proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu dilihat apakah suatu proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ‘menyelundupkan’ peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Meski begitu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan.¹⁶ Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum.¹⁷ Selain melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum masyarakat serta

¹⁶ Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, hlm. 123.

¹⁷ Ditta Chandra Putri Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi. (2020). “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1: 1–18.

berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum secara ekstensif yang tidak hanya berkutat pada peraturan perundang-undangan.

Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto¹⁸ dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (i) faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif). Dalam hal ini perlu dilihat serta dianalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners, (ii) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakkan, serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis suatu efektivitas hukum dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (v) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.

¹⁸ Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo. (2017). "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2: 1-12.

B. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro di Surabaya

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemerintah memilih melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut direspon dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemberlakuan PSBB di berbagai daerah memiliki dampak bagi positivity rate. Di Jakarta, tren rata-rata positivity rate menurun ketika penerapan PSBB dan meningkat saat penerapan PSBB transisi. Sedangkan di Jawa Timur, pemberlakuan PSBB membawa dampak signifikan terhadap tren penurunan kasus baru dan aktif.

PSBB bukannya tanpa konsekuensi, terutama bagi perekonomian. Hal tersebut masuk akal karena membatasi pergerakan aktivitas masyarakat. Bagi entitas usaha atau individu, PSBB menyebabkan hilangnya pendapatan, berkurangnya penjualan, rusaknya barang atau denda/penalti akibat ketidaktepatan pengiriman barang. Pada skala nasional, pada saat penerapan PSBB perekonomian nasional mengalami penurunan. Pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia berkontraksi 5,32% dibanding tahun sebelumnya.

Di tengah upaya penanggulangan penyebaran Covid 19, pemerintah mencoba berbagai hal yang tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional dilakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, muncul masalah terkait pengawasan terhadap pasien Covid19 yang melakukan isolasi dan karantina. Menyiasati hal tersebut pemerintah mengadopsi model *Micro-containment zones* dari India. Ide dasar dari *Micro-containment zones* adalah mengidentifikasi dan menetapkan area secara spesifik yang terdapat kasus Covid-19 tanpa mengganggu kehidupan

normal dan aktivitas perekonomian sembari menahan penyebaran Covid-19 secara intensif melalui pengawasan warga dan membatasi pergerakan pasien.¹⁹

Pada akhirnya pemerintah melalui Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 memberlakukan PPKM Mikro. PPKM Mikro mempertimbangkan pada kriteria zonasi pengendalian wilayah, yakni zona hijau (tidak ada kasus), zona kuning (1-5 kasus positif di satu RT), zona oranye (6-10 kasus positif di satu RT) dan zona merah (lebih dari 10 kasus positif di satu RT). Secara eksplisit Instruksi Mendagri menginstruksikan kepada kepada gubernur, bupati, dan wali kota di beberapa daerah yang ditunjuk untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

¹⁹ Hindustan Times. (2020). *Unlock 4: What are local lockdowns and micro-containment zones?* <https://www.hindustantimes.com/india-news/unlock-4-what-are-local-lockdowns-and-micro-containment-zones/story-mzBs1RzaatNKaM8BJdL1fP.html>, diakses tanggal 30 Maret 2021



Gambar 2.1 Infografis PPKM Mikro²⁰

Surabaya menjadi daerah yang turut melaksanakan PPKM Mikro. Selama ini dalam praktiknya, Surabaya beberapa kali mengganti aturan PPKM Mikro. Pertama-tama melalui Perwali Surabaya No. 2 Tahun 2021, sejak 9 Januari 2021 kota Surabaya menerapkan PPKM Mikro. Pada perpanjangan PPKM Mikro terakhir diatur melalui Perwali No. 10 tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Nomor 443/2873/436.8.4/2021

²⁰ Suara Surabaya. (2021). *Pemberlakuan PPKM Mikro Berdasarkan Zona*. <https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2021/pemberlakuan-ppkm-mikro-berdasarkan-zona/>, diakses tanggal 31 Maret 2021.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Memahami efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas:

1. Secara akademis


Manfaat penelitian ini secara akademis, yaitu:

- a. Pengembangan keilmuan hukum, terutama Hukum Tata Negara maupun Sosiologi Hukum;
- b. Sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya

2. Secara praktis

Penelitian ini secara praktis dapat mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan maupun peningkatan efektivitas pelaksanaan pada masyarakat.

Kerangka Pemikiran



Rencana Target Capaian Tahunan

Tabel 1.1
Rencana Target Capaian Tahunan

No.	Jenis Luaran (Indikator Capaian)		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada

3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada
4	Visiting lecturer	Internasional	Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten	Tidak ada
		Paten sederhana	Tidak ada
		Hak cipta	Ada
		Merek dagang	Tidak ada
		Desain produksi industri	Tidak ada
		Indikasi geografis	Tidak ada
		Perlindungan varietas tanaman	Tidak ada
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu	Tidak ada
6	Teknologi tepat guna		Tidak ada
7	Model purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial		Tidak ada
8	Buku ajar (ISBN)		Tidak ada
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Tidak ada

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara metodologis melakukan identifikasi terhadap data primer atas kondisi masyarakat yang mendiami maupun bermukim di sekitar kelurahan di Surabaya (yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan observasi), juga akan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebijakan/program/kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi lokasi penelitian ini, yakni kebijakan/program/kegiatan yang berkaitan secara langsung terkait pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Parsons, 2006). Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiono, 2003).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian tanggung jawab negara dalam penerapan PPMK Mikro terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Surabaya ini adalah Kota Surabaya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemangku kebijakan di wilayah Kota Surabaya sebagai informan atau orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek penelitian tersebut menggunakan *criterion-based selection*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “ Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya” yang objek utamanya merupakan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

5. Jenis Data

Jeni data yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata

dan tindakan. Kata-kata dan tindakan-tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan telah diperoleh oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah:

1. Wawancara terstruktur (Mallo, 1990) : yakni wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah direncanakan terhadap responden. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk bisa mendapatkan data yang detail dan yang dapat mengakomodasi variasi jawaban responden dari masing-masing variabel. Metode ini dilaksanakan setelah dilakukan penelitian pendahuluan.
2. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara/diskusi dengan informan kunci. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, terutama data kualitatif primer dan sekunder (dokumen) sebagai tindak lanjut (penelusuran) dari data primer yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan responden.
3. Observasi (Goode & Hatt, 1980) : dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Penggunaan teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi/triangulasi atas data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.
4. Studi dokumen (Goode & Hatt, 1980) terhadap data sekunder yang relevan. Pengambilan dokumen, foto, gambar dan data pendukung lain merupakan bagian penting dari metode ini.

7. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan proses mengorganisir data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dibangun asumsi sesuai data (Moleong, 1991). Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan, meliputi : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1992).

1. Reduksi data; adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan diperoleh dari lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis; dan proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus sampai proses kajian selesai menyusun laporan. Reduksi data juga merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final yang mencerminkan keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dapat diverifikasi dengan baik.
2. Penyajian data; adalah penyediaan sekumpulan unit-unit informasi dan atau informasi tersusun (berdasarkan apa yang diperoleh selama survei), yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data meliputi : teks naratif, tabel, matriks, grafik, bagan; yang kesemuanya dirancang untuk menyajikan hasil survei kedalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi; merupakan bagian terpenting proses analisis; yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik kesimpulan, kemudian diverifikasi, diuji validitasnya melalui sejumlah teknik. Teknik uji validitas yang digunakan dalam kajian ini dalam rangka verifikasi adalah triangulasi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya

Perspektif hukum sebagai fakta dengan hukum sebagai norma memiliki keterkaitan terhadap efektivitas dan validitas. Suatu norma disebut valid jika dibentuk secara konstitusional. Lain halnya dengan efektivitas hukum yang berdasarkan pada suatu kesenjangan antara yang tertulis dengan yang terjadi. Efektivitas hukum menunjukkan dampak hukum terhadap perilaku, adanya fakta bahwa hukum memengaruhi pihak yang dituju.²¹

Pada proses memengaruhi perilaku masyarakat, hukum bekerja untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Maka daripada itu, bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.²² Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil.²³ Meskipun ketertiban dalam konsep negara kesajahteraan maupun secara aksiologi merupakan pra kondisi menuju keadilan. Namun saat fase hukum melakukan fungsi ketertiban dan integrasi sosial, validitas dan efektivitas hukum begitu bergantung pada jalannya sistem hukum.

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culter*).²⁴ Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Achmad Ali, tiga unsur dalam sistem inilah yang mempengaruhi penegakan hukum.²⁵

²¹ Magdalena Małecka. (2017). Posner versus Kelsen: the challenges for scientific analysis of law. *Eur J Law Econ* **43**, 495–516. <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9552-1>

²² Rohmatul. (2020). "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," *UNTAG Law Review* 5, no. 1: 38–47.

²³ Budiono Kusumohamidjojo. 2016. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 1st ed. Bandung: Yrama Widya.

²⁴ Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, hlm. 67.

²⁵ Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.180

Pertama, struktur hukum. Struktur hukum meliputi keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta pejabatnya. Penelitian menyorot penegakan aturan oleh aparat/institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terkait sosialisasi berkala, penindakan terhadap pelanggaran aturan PPKM Mikro, penjagaan untuk memasuki lingkungan tempat tinggal, penyemprotan disinfektan, pengawasan/pemantauan terhadap pasien yang isoman, pengawasan/pemantauan terhadap orang yang datang dari luar Surabaya.

Adanya sosialisasi secara berkala atas suatu aturan yang akan berlaku di masyarakat begitu urgen. Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas setempat masih kurang maksimal. Hal ini dapat dari hasil jawaban responden yang menyebutkan adanya sosialisasi hanya sekitar 32,1%, tidak ada sosialisasi sebesar 34,9%, dan tidak tahu sebesar 33%. Salah satu responden menguraikan bahwa selain aturan, masyarakat juga membutuhkan Masyarakat membutuhkan sosialisasi tentang Covid-19, cara isoman mandiri, tindakan jika ada orang yang meninggal karena covid dan protokol pemakamannya, jenis-jenis obat atau vitamin yang diminum jika terpapar covid.

Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran aturan PPKM Mikro oleh petugas juga menjadi perhatian. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hasilnya cukup efektif karena responden menjawab ada penindakan terhadap pelanggaran sekitar 43,4%, tidak ada sekitar 24,5%, dan tidak tahu sekitar 32,1%. Perihal ini, saran dari responden ialah perlu ketegasan tetapi menggunakan pendekatan yang lebih halus.

Upaya penyemprotan disinfektan yang dilakukan petugas berdasarkan hasil responden memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Terdapat responden yang menjawab sebulan sekali (27%), Setiap minggu (20%), setiap ada yang terpapar Covid-19 (30%), sekali saja (14%), dan tidak pernah (9%). Hal tersebut disebabkan bahwa SE Wali Kota Surabaya No. 443/2873/436.8.4/2021 hanya mengatur penyemprotan disinfektan pada rumah orang yang terkonfirmasi positif, kontak erat dan lingkungan sekitar.

Salah satu upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 adalah adanya penjagaan untuk memasuki lingkungan tempat tinggal. Pada SE Wali Kota

Surabaya No. 443/2873/436.8.4/2021 penjagaan memasuki wilayah perumahan merupakan bagian dari implementasi pembentukan Posko Penanganan COVID-19 tingkat kelurahan dan Kecamatan. Terkait hal tersebut, responden menjawab ada penjagaan (53,8%), tidak ada (33%), dan tidak tahu (13,2%).

Terkait mobilitas masyarakat yang keluar/masuk kota Surabaya diatur agar memudahkan penelusuran (*tracing*) sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus. Melalui SE Wali Kota Surabaya No. 443/6912/436.8.4/2021 menyebutkan adanya surat izin perjalanan atau dikenal dengan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai bagian dari pemantauan/pengawasan terhadap warga Surabaya melakukan berbagai aktifitas di luar Surabaya maupun non warga Surabaya yang melakukan berbagai aktifitas di dalam kota Surabaya. Menurut responden mereka tidak tahu pengawasan/pemantauan terhadap penegakan aturan tersebut (37%), sedangkan responden yang menjawab tahu adanya pemantauan terhadap penegakan aturan tersebut sekitar 34% dan tidak ada sebesar 28,3%.

Isolasi mandiri yang menjadi bagian dari perawatan pasien untuk menanggulangi terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan tidak kalah penting. Warga yang melakukan isolasi mandiri juga membutuhkan pengawasan ketat dan perhatian lebih. Menurut responden ada petugas yang melakukan pengawasan/pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri (40,6%). Namun, ada juga responden menjawab tidak ada pengawasan bagi isoman sebesar 22,6% dan menjawab tidak tahu sebesar 36,8%.

Berdasarkan data responden dapat diambil suatu kesimpulan bahwa struktur hukum masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan yang kurang efektif adalah sosialisasi (32,1%) dan pengawasan/pemantauan warga yang keluar/masuk kota surabaya (37%). Sedangkan aktivitas yang cukup efektif berkaitan dengan pengawasan/pemantauan terhadap pasien isoman (40,6%), penjagaan untuk memasuki lingkungan tempat tinggal (53,8%), dan penindakan terhadap pelanggaran sekitar (43,4%).

Kedua, substansi hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,

termasuk putusan pengadilan. Menurut C.G Howard dan R.S. Mumners²⁶ dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Maka daripada itu, perlu melihat ke belakang sebelum PPKM Mikro berlaku untuk mendapatkan suatu gambaran utuh.

Pada undang-undang No. 6 Tahun 2018 hanya mengatur mengenai empat hal, yakni karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina rumah sakit dan karantina rumah. Pada bulan maret 2020 Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Penetapan Keputusan Presiden ini kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dapat dikatakan merupakan upaya dari Pemerintah bukan saja untuk menanggulangi pandemi covid 19, tetapi juga merupakan upaya dari Pemerintah untuk menghindar dari opsi karantina wilayah (lockdown). UU No. 6 Tahun 2018, sebenarnya memerintahkan pada Presiden bukan hanya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, tetapi juga untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Karantina Rumah. Upaya Pemerintah untuk menghindar dari opsi karantina wilayah, disebabkan opsi karantina wilayah merupakan opsi yang sangat sulit untuk diambil, karena jika Pemerintah mengambil opsi karantina wilayah, maka perekonomian Indonesia akan menjadi collaps.

Dengan demikian, antara karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar berpijak pada paradigma yang berbeda. Karantina wilayah memiliki paradigma penanggulangan pandemic secara total dan tuntas, sedangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki paradigma jalan tengah antara penanggulangan pandemic dan penyelamatan ekonomi negara. Meskipun berharap agar menyelamatkan warga masyarakat dari paparan virus corona serta

²⁶ Fauziah Lubis. (2018). "Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2: 210, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i2.11438>.

dapat menyelamatkan perekonomian negara sekaligus merupakan sesuatu yang sulit, tetapi Pemerintah tetap memilih opsi ini.

Pertengahan tahun 2020, Pemerintah mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah, termasuk Sebagian wilayah di Jawa Timur termasuk Surabaya. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar bahkan dilakukan sebanyak tiga kali. Pemberlakuan PSBB ini memang telah berhasil membuat angka penularan covid 19 menjadi melandai.

Ketika angka penularan, khususnya di Jawa dan Bali mulai melandai, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2018. Kebijakan itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM ini diberlakukan dalam skala kecil, yakni di level RT/RW. Oleh karena itu kebijakan itu disebut sebagai PPKM mikro, karena hanya berskala kecil.

Menurut Presiden Jokowi jangan sampai jika ada penularan covid 19 hanya di satu RT, tapi semuanya harus dikarantina. Alasan dari Presiden ini masuk akal jika ditinjau dari aspek empiric, tetapi secara normatif kebijakan ini bermasalah. Karena kebijakan ini tidak memiliki pijakan normatif yang jelas.

Sebenarnya di balik kebijakan PPKM mikro tersebut ada skenario dari Pemerintah terkait dengan politik hukum dari Pemerintahan Jokowi. Politik hukum tersebut tidak lain adalah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai panglima. Dengan demikian, meskipun PSBB ini merupakan kebijakan yang moderat dibanding karantina wilayah, tetapi dilihat dari terbitnya kebijakan PPKM mikro ini, Pemerintah masih memandang jika PSBB ini rawan dijadikan opsi karena akan membuat perekonomian Indonesia menjadi terganggu.

Persoalan hukum dari kebijakan PPKM mikro ini menjadi bertambah ketika Pemerintah menerbitkan Instruksi Mendagri sebagai pijakan bagi Pemerintah untuk menerapkan PPKM mikro ini. Instruksi Mendagri ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat masyarakat secara umum. Instruksi Mendagri merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan (beleidsregels).

Peraturan kebijakan merupakan peraturan yang dibentuk oleh pejabat dari suatu instansi dan hanya mengikat bagi pembuat peraturan kebijakan dan bawahannya. Dengan demikian, peraturan kebijakan itu tidak dapat mengikat masyarakat secara umum. Oleh karena itu, instruksi Mendagri hanya dapat mengikat bagi Mendagri dan bawahannya mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Menurut Hamid Attamimi secara praktik, peraturan kebijakan ini menjadi “mengikat secara umum”, karena praktik peraturan kebijakan yang mengikat umum itu telah berlangsung lama tanpa ada yang mempersoalkan. Namun demikian, jika praktik semacam ini dibiarkan terus, maka akan semakin mengacaukan tertib hukum di level hukum tertulis. Bagaimanapun juga jika Pemerintah tidak taat asas, maka yang terjadi adalah semakin tidak jelasnya standar dalam pembentukan suatu aturan yang dapat mengikat secara umum.

Persoalan ini bukan persoalan yang sederhana, tetapi juga menyangkut hak dasar warga negara yang secara pengaturannya tidak tepat. Pengaturan terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat, tentu akan berbicara mengenai pengaturan terhadap hak warga negara. Dalam peraturan kebijakan tidak dimungkinkan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terkait dengan substansi dari peraturan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan peraturan kebijakan berupa instruksi Mendagri bersifat sepihak dari Pemerintah, sehingga pemberlakuan peraturan kebijakan sebagai upaya untuk membatasi kegiatan masyarakat bisa menjurus pada produk hukum yang represif, sebab lahirnya peraturan kebijakan itu, didasarkan pada kewenangan diskresi dari pejabat Pemerintah.

Ketiga, budaya hukum. Konsep budaya hukum begitu bias batasnya dan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ahli.²⁷ Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Ada 2 (dua) macam

²⁷ Ralf Michaels (2011), *Legal Culture*, in *Oxford Handbook of European Private Law* (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., Oxford University Press, forthcoming).

budaya hukum, yakni (a) kultur hukum eksternal, kultur hukum yang ada pada populasi umum; (b) kultur hukum internal, kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum yang terspesialisasi. Oleh karena itu, budaya hukum ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi taraf kepatuhan terhadap hukum.

Sebelum sampai pada penilaian sikap masyarakat terhadap PPKM Mikro, tim telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemahaman masyarakat terhadap aturan PPKM Mikro. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk menggali informasi terkait pemahaman hukum yang dimiliki oleh responden mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari aturan Hukum. Hal paling mendasar dari PPKM Mikro yang membedakan dengan aturan-aturan sebelumnya adalah pembagian zonasi sampai dengan tingkat RT/RW sehingga pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah informasi zonasi.

PPKM Mikro mempertimbangkan pada kriteria zonasi pengendalian wilayah berbasis mikro sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Maka daripada itu, kami mencoba menggali informasi kasus Covid-19 pada responden jumlah kasus positif Covid-19 sebelum pemberlakuan PPKM Mikro dan saat pemberlakuan PPKM Mikro. Hasilnya, terjadi perubahan jumlah kasus yang fluktuatif saat PPKM Mikro berlangsung.

Berdasarkan pengetahuan informasi zonasi, sebanyak 60,4% responden mengetahui informasi zonasi tempat tinggalnya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat cukup peduli terhadap lingkungan sekitar. Dari 60,4% responden yang mengetahui informasi zonasi lingkungannya menjawab bahwa lingkungannya berada di zona merah (19,7%), orange (29,6%), kuning (32,4%), dan hijau (18,3%).



Gambar 5.1 Zonasi PPKM Mikro

Berdasarkan hasil perbandingan sebelum dan saat PPKM-Mikro berlangsung, RT yang awalnya tidak ada kasus justru mengalami peningkatan kasus menjadi 1-5 kasus (7 responden), 6-10 kasus (1 responden), dan >10 kasus (1 responden). Sedangkan responden yang mengaku sebelum PPKM Mikro terdapat lebih dari 10 kasus mengalami perubahan saat PPKM Mikro berlaku menjadi 6-10 kasus (4 responden), 1-5 kasus (3 kasus), dan tidak ada kasus (2 responden).

Setelah mengetahui informasi zonasi dan jumlah kasus Covid-19 di lingkungan responden, tim menanyakan urgensi protokol kesehatan. Bagi responden sebanyak 77,4% menjawab sangat setuju dan 19,8% menjawab setuju bahwa protokol kesehatan penting untuk mencegah atau menanggulangi penularan Covid-19. Data menunjukkan bahwa protokol kesehatan menjadi perhatian masyarakat kota Surabaya.

Terkait aturan yang mengatur bahwa setiap orang yg bekerja/beraktivitas maupun keluar masuk Surabaya wajib memiliki surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk (SIKM) dari Camat tempat domisili penting untuk mencegah atau menanggulangi penularan Covid-19, responden yang menjawab sangat setuju 30,2%, setuju 38,7%, dan tidak setuju 26,4%. Masyarakat yang tidak setuju berpendapat bahwa SIKM mengurangi mobilitas mereka dalam bekerja, terutama saat harus keluar kota. Selain itu, berdasarkan hasil survei terkait peran Satgas Mandiri, responden menjawab sangat setuju (47,2%) dan setuju (47,2%) bahwa Satgas Mandiri memiliki peran penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan di tempat kegiatan. Di sisi lain,

lebih dari separuh responden menjawab sangat setuju (52,8%) dan setuju (31,1%) penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin dan tertib.

Setelah menanyakan informasi yang berkaitan dengan pemahaman hukum, tim mencoba menanyakan hal yang berkaitan dengan sikap hukum. Sikap hukum masyarakat menjadi variabel terhadap budaya hukum. Hal ini begitu penting untuk melihat kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum yang tentunya memengaruhi taraf kepatuhan.

Tindakan responden saat melihat orang di sekitar melanggar protokol kesehatan, mereka menjawab menegur (61,3%) dan membiarkan (28,3%). Lain halnya sikap mereka jika ada keluarga/tetangga yang terpapar Covid-19, mereka menjawab menyuruh isolasi mandiri (76,4%) dan melapor ke petugas setempat (23,6%). Alih-alih menganjurkan melapor ke petugas setempat, mayoritas responden lebih menjawab untuk menyuruh keluarga/tetangga yang terpapar covid-19 melakukan isolasi mandiri. Hal ini tidak mengagetkan jika mengetahui jawaban bahwa 63,8% responden yang pernah terpapar Covid-19 tidak melapor pada satgas atau aparat setempat.

Respon masyarakat sekitar terhadap masyarakat sekitar warga yang sedang isolasi mandiri sebanyak 72,6% menjawab memberikan bantuan obat dan makanan, 17,9% menghindari rumah warga yang terpapar. Berdasarkan data tersebut, meskipun masyarakat Surabaya masuk kawasan megapolitan masih menjunjung nilai-nilai solidaritas. Nilai ini sangat positif ketika kondisi pandemi tak menentu.

Berkaitan kepatuhan masyarakat sekitar terhadap aturan PPKM Mikro, menurut responden bahwa masyarakat di sekitar patuh (62,3%) dan tidak patuh (26,4%). Kepatuhan ini ditandai dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PPKM Mikro dapat menekan penyebaran Covid-19 sebesar 67%, tidak percaya 17%, dan tidak tahu 16%. Meskipun demikian, perlu pendalaman alasan masyarakat kota Surabaya tidak patuh.

Beberapa hal yang menurut responden menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan PPKM Mikro, Tidak ada/kurangnya pengawas (61,3%), merugikan secara ekonomi (58,5%), tidak percaya adanya Covid-19 (59,4%), dan merasa jenuh (72,6%). Jika melihat tingginya persentase

ketiadaan/kurangnya pengawasan yang menyebabkan masyarakat tidak patuh, artinya terdapat mayoritas masyarakat yang patuh karena tidak dilandaskan pada suatu keyakinan terhadap kaedah hukum yang berlaku dan lebih kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan sehingga kepatuhan muncul oleh adanya pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, perilaku patuh merupakan gambaran besar terhadap persepsi umum masyarakat terkait hukum, yaitu hukum adalah perintah penguasa untuk mengontrol diri melakukan tindakan tertentu.

Pada dasarnya budaya hukum tidak berdiri sendiri. Selalu ada nilai-nilai yang mengiringi, baik itu dari segi sosial maupun ekonomi. Bahkan menurut Friedman sebagaimana dikutip Esmi Warassih, budaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu *internal legal culture* dan *external legal culture*.²⁸ Budaya hukum internal dimiliki oleh struktur hukum, sedangkan budaya hukum eksternal dimiliki oleh masyarakat umum. Benturan budaya hukum bisa saja terjadi jika terdapat kesenjangan lebar antara aparat penegak hukum dengan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, budaya hukum yang diamati terhadap pemberlakuan PPKM Mikro ialah, a) Solidaritas masyarakat; b) Kepatuhan hukum merupakan penghindaran diri dari sanksi, belum sebagai nilai yang diyakini.

Berjalannya seluruh sistem hukum dimaksudkan untuk memastikan hukum berjalan dengan baik. Pada masa pandemi kontrol sikap warga negara begitu penting karena menyangkut kesehatan publik. Akan tetapi, perubahan aturan yang terus menerus menyebabkan kebingungan pada masyarakat, terutama terhadap proses internalisasi nilai-nilai baru. Hal tersebut tentunya kontra produktif karena sifat virus yang mudah menyebar menyebabkan ketidakpatuhan segelintir masyarakat memiliki dampak besar. Sejauh ini, internalisasi pemakaian masker menjadi yang paling efektif. Pemberlakuan PPKM Darurat paska PPKM Mikro menunjukkan bahwa belum ada standar penanganan yang terpadu, baik dari tingkat RT/RW hingga daerah.

²⁸ Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 71.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PPKM Mikro di Kota Surabaya

Pada dasarnya efektivitas hukum tumbuh berkembang dengan sistem hukum dan bekerja dalam subsistem masyarakat. Dari hal tersebut, kita dapat mengamati norma hukum yang muncul dan bekerja dalam subsistem masyarakat. Talcott Person dalam teori sibernetika menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan,²⁹ tentunya tidak dapat berlaku secara mandiri di masyarakat dan membutuhkan subsistem kemasyarakatan lainnya untuk membuat hukum berlaku secara optimal di masyarakat. Teori sibernetika Talcott Person menegaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan empat subsistem kemasyarakatan lainnya, yaitu: politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dari empat subsistem kemasyarakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Talcott Parson tentu berakibat pada bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan uraian data sebelumnya diketahui bahwa faktor ekonomi dan budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas hukum. Pada efektivitas PPKM Mikro terdapat beberapa faktor ekonomi, budaya, pengawasan oleh aparat, dan hukum itu sendiri.

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya masyarakat selalu terlibat dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar melalui aktivitas ekonomi. Perekonomian berfungsi dalam proses adaptasi menuju stabilitas masyarakat. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi saat PPKM Mikro begitu terasa. Menurut responden, pengaruh PPKM Mikro terhadap aspek ekonomi di lingkungan sekitar sangat berpengaruh (58,5%) dan berpengaruh (35,8%). Aktivitas dan mobilitas manusia terbatas sehingga menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aspek ekonomi dalam sudut pandang Parson memiliki arus energi terkuat. Goyahnya perekonomian menyebabkan sistem sosial dan politik

²⁹ Poornima Paidipaty. (2020). “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz, Cybernetics and ‘Culture’ at the End of the Cold War,” *Anthropological Theory* 20, no. 1: 97–129.

terguncang. Pada fase tersebut hukum muncul menjalankan fungsinya untuk mengintegrasikan kondisi sosial politik. Bantuan sosial yang ada sedikit mengurangi beban, tetapi hal tersebut hanyalah sementara. Maka daripada itu, aspek ekonomi merupakan pintu masuk pemerintah untuk menjaga stabilitas masyarakat.

b. Faktor Sosial

Masyarakat Surabaya yang heterogen hidup bersama dalam ruang sosial yang majemuk. Solidaritas sosial yang terbentuk secara egaliter tampak pada data lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan masyarakat sekitar ketika mengetahui jika ada warga lain yang sedang isolasi mandiri. Akan tetapi, solidaritas itu dapat berubah menjadi negatif ketika melihat masyarakat lain diperlakukan tidak adil.

Pada konteks PPKM Mikro, masyarakat yang patuh menaruh kepercayaan kepada penguasa untuk membuat regulasi yang mengatur hidup mereka. Legitimasi yang diperoleh dari masyarakat bukan lantas menjadi dorongan aparat untuk memiliki daya paksa absolut. Oleh karena, masih terdapat masyarakat lain yang memiliki kondisi kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Pranata sosial yang ada, dalam konteks tertentu, dapat memengaruhi reaksi atau tindakan manusia yang lain. Pelanggaran-pelanggaran kecil akan memengaruhi individu lain untuk melakukan. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang dipersepsikan memberatkan masyarakat.

Psikologi sosial yang sedang frustrasi karena himpitan ekonomi dan lain hal dapat memicu tindakan-tindakan agresif kelompok. Hal ini perlu diperhatikan karena berdasarkan data lapangan yang diperoleh sekitar 72,6% responden melihat rasa jenuh menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran PPKM Mikro. Belum lagi terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

c. Faktor Budaya


Aspek budaya kaya ide-ide atau nilai kemasyarakatan. Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum bukan berarti masyarakat menyimpang. Hal ini bisa terjadi karena ada benturan nilai yang diyakini masyarakat tidak sesuai

dengan norma hukum atau juga cara penguasa dalam memaksa penerapan norma hukum. Pengetahuan nilai-nilai yang ada di masyarakat akan lebih memudahkan dalam mensosialisasi atau strategi internalisasi norma hukum, khususnya nilai-nilai baru.

Faktanya, berbagai penolakan yang terjadi terhadap protokol kesehatan masih sering ditemui di lapangan. Berdasarkan data, jawaban responden berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh Hukum tertulis, yang dalam hal ini mengenai protokol kesehatan. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa sebesar 78% responden menjawab selalu memakai masker dan 15% menjawab sering. Terkait kebiasaan mencuci tangan/Handsantizer sebagai bagian protokol kesehatan, sebanyak 50% responden menjawab selalu, 30% menjawab sering, dan sebanyak 12% menjawab kadang-kadang. Perihal protokol kesehatan untuk menjaga jarak minimal 2 meter sedikit menarik karena jawaban tidak memiliki perbedaan yang besar. Terdapat 31% responden menjawab kadang-kadang jaga jarak, 28% menjawab selalu, dan 27% menjawab sering. Sedangkan masyarakat yang menghindari kerumunan kurang lebih 36% menjawab selalu, 31% menjawab sering, dan 26% menjawab kadang-kadang.

Tim juga turut menanyakan pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat di sekitar responden. Berdasarkan pengamatan responden, masyarakat sekitar lingkungan responden terhadap prokes paling banyak menjawab kadang-kadang terkait menghindari kerumunan, jaga jarak minimal 2 meter dan mencuci tangan atau handsantizer. Jawaban selalu terkait dengan pemakaian masker, tetapi tidak terpaut banyak selisih dengan jawaban sering dan kadang-kadang.

Bagaimana masyarakat sekitar anda dalam menjalankan protokol kesehatan selama PPKM Mikro?



Gambar 5.2 Prokes selama PPKM

Internalisasi nilai-nilai baru dapat melembaga melalui pola-pola perilaku yang baru di masyarakat. Maka daripada itu, proses pelebagaan dan internalisasi nilai-nilai baru membutuhkan sumber daya manusia, organisasi, dan metode yang rapi sehingga kesadaran masyarakat dapat tumbuh. Selain itu, sistem pengawasan yang terorganisir juga dipandang perlu untuk proses penyadaran.

d. Faktor Pengawasan oleh Aparat

Konsistensi sistem pengawasan yang terorganisir dengan baik mampu meningkatkan kontrol terhadap pola perilaku masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan dan integritas dari pengawas untuk menjaga konsistensi pengawasan. Selain itu, beratnya sanksi pelanggaran terhadap norma-norma hukum sering dilihat sebagai salah satu aspek kepatuhan. Hal tersebut tidaklah salah selama pelebagaan nilai-nilai sudah menemukan pola perilakunya di masyarakat. Akan tetapi, saat masih dalam proses internalisasi nilai akan menjadi sebuah paksaan sehingga secara esensial sulit melekat untuk menjadi nilai yang diyakini oleh masyarakat.

Aparat hukum yang menghendaki kepatuhan masyarakat adakalanya melalui daya paksa yang menghambat proses kepatuhan yang pada akhirnya

kesadaran hukum masyarakat tidak tercapai. H.C. Kelman membedakana tiga proses dasar dalam masalah kepatuhan hukum:³⁰

- 1) *Compliance*: kepatuhan timbul karena adanya harapan suatu imbalan atau penghindaran diri dari suatu sanksi. Kepatuhan pada tahap ini timbul tidak dilandaskan pada suatu keyakinan terhadap kaedah hukum yang berlaku dan lebih kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan sehingga kepatuhan muncul oleh adanya pengawasan yang ketat.
- 2) *Identification*: kepatuhan hukum muncul bukan karena nilai intrinsik, melainkan sebab menjaga keutuhan kelompok atau menjaga hubungan baik dengan pemegang kekuasaan.
- 3) *Internalization*: kepatuhan hukum secara intrinsik dan isi kaidah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.

Perspektif masyarakat akan melihat hukum sebagai perintah atau kehendak penguasa. Secara tidak langsung hal tersebut memengaruhi subsistem politik yang menjalankan fungsi mencapai tujuan suatu kebijakan atau aturan. Jika hal ini terjadi, hubungan timbal balik antara masyarakat dan norma hukum akan memengaruhi gerak sistem hukum.

Metode pengawasan pun perlu menyesuaikan nilai-nilai masyarakat karena bila tidak dapat menimbulkan *chaos*. Hal ini terbukti dalam kasus bentrokan saat PPKM Darurat berlangsung di Surabaya. Maka daripada itu, berbagai penolakan yang terjadi perlu dikelola dengan baik. Menurut Esmi Warassih faktor penting untuk memahami proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat diantaranya proses penerapan hukum dan komunikasi hukum.³¹

e. Faktor Hukum

Faktor yang tak dapat disangkal dan menjadi penentu efektivitas aturan ialah hukum itu sendiri. Dalam perspektif Hart, hukum menanggung beban tanggungjawab yang berfungsi sebagai sistem pelindung, pencegah, pengontrol, pengendali, pemandu kehidupan manusia agar tertib di tengah

³⁰Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Hlm. 352

³¹ Esmi Warassih, *Op. Cit.*, hlm. 104.

keterbatasan alamiah. Di sisi lain, terdapat keterbatasan dari dalam hukum, yaitu hukum selalu tertinggal terhadap fenomena atau peristiwa.

Situasi pandemi yang dinamis dan tak pasti berdampak berubah-ubahnya berbagai aturan yang berlaku. Kondisi tersebut membingungkan baik masyarakat biasa maupun aparaturnya yang berdampak pada rentutan pelanggaran-pelanggaran kecil hingga munculnya kejenuhan warga. Perubahan regulasi yang terus menerus terjadi juga menghambat terhadap internalisasi nilai-nilai baru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektifitas Pelaksanaan PPKM Mikro di kota Surabaya jika dikaji dari teori Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culter*) maka dapat dikatakan kurang efektif karena dari ketiga unsur hukum tersebut budaya hukum masyarakat belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan ketidak tahuan soal PPKM mikro di wilayah masing-masing

Berdasarkan uraian data sebelumnya diketahui bahwa faktor ekonomi dan budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas hukum. Dalam kondisi PPKM Mikro faktor ekonomi memiliki pengaruh sekitar 58,5% sedangkan pada faktor budaya sebesar 78% responden menjawab selalu memakai masker; Terkait kebiasaan mencuci tangan/Handsantizer sebagai bagian protokol kesehatan, sebanyak 50% responden menjawab selalu. Internalisasi nilai-nilai baru dapat melembaga melalui pola-pola perilaku yang baru di masyarakat. Maka daripada itu, proses pelebagaan dan internalisasi nilai-nilai baru membutuhkan sumber daya manusia, organisasi, dan metode yang rapi sehingga kesadaran masyarakat dapat tumbuh. Selain itu, sistem pengawasan yang terorganisir juga dipandang perlu untuk proses penyadaran.

Saran

1. Dinas Kesehatan kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi terkait 5M kepada masyarakat sehingga dapat menjadi kebiasaan dalam mencegah penularan covid -19
2. Tim penanggulangan covid-19 di Surabaya, melakukan sosialisasi terkait aturan PPKM Mikro di kota Surabaya agar masyarakat lebih sadar dan mampu mencegah penyebaran covid-19

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 71.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 1st ed. Bandung: Yrama Widya. Budiono Kusumohamidjojo. 2016. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 1st ed. Bandung: Yrama Widya.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Poornima Paidipaty. (2020). “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz, Cybernetics and ‘Culture’ at the End of the Cold War,” *Anthropological Theory* 20, no. 1: 97–129.
- Ralf Michaels (2011), *Legal Culture*, in *Oxford Handbook of European Private Law* (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., Oxford University Press, forthcoming).

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Aedi, Ahmad Ulil, Ditta Chandra Putri, Sakti Lazuardi. (2020). “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1: 1–18.
- Lubis, Fauziah. (2018). “Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2: 210, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i2.11438>.
- Małecka, Magdalena. (2017). Posner versus Kelsen: the challenges for scientific analysis of law. *Eur J Law Econ* 43, 495–516. <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9552-1>
- Novita, Ria Ayu, Suparno, Agung Basuki Prasetyo. (2017). “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian

- Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2: 1–12.
- Paidipaty, Poornima. (2020). “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz, Cybernetics and ‘Culture’ at the End of the Cold War,” *Anthropological Theory* 20, no. 1: 97–129.
- Rahmat, Fatmawati, Muhammad Fadli. (2016). “Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia,” *Legislasi Indonesia* 13, no. 1: 85–96.
- Rohmatul. (2020). “Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society,” *UNTAG Law Review* 5, no. 1: 38–47.
- Fauziah Lubis. (2018). “Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2: 210, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438>.

Website/Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Efektif,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> diakses 22 Maret 2021
- BNPB, Peta Sebaran, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses tanggal 21 Maret 2021
- Hindustan Times. (2020). *Unlock 4: What are local lockdowns and micro-containment zones?* <https://www.hindustantimes.com/india-news/unlock-4-what-are-local-lockdowns-and-micro-containment-zones/story-mzBs1RzaatNKaM8BJdL1fP.html>, diakses tanggal 30 Maret 2021
- Kompas.com, “Sempat Jadi Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi, Bagaimana Kondisi Jatim Kini?,” <https://regional.kompas.com/read/2020/09/01/07271771/sempat-jadi-provinsi-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-bagaimana-kondisi-jatim?page=all> diakses 21 Maret 2021
- Kumparan, “Jumlah dan Laju Kematian Corona Tertinggi Ada di Surabaya hingga Surabaya,” <https://kumparan.com/kumparannews/jumlah-dan-laju-kematian-corona-tertinggi-ada-di-surabaya-hingga-semarang-1uDaNhuJqE/full> diakses 21 Maret 2021
- Suara Surabaya. (2021). *Pemberlakuan PPKM Mikro Berdasarkan Zona*. <https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2021/pemberlakuan-ppkm-mikro-berdasarkan-zona/>, diakses tanggal 31 Maret 2021.
- Surya, “Update Virus Corona di Surabaya 24 Maret 2021 & Bukti PPKM Mikro Turunkan Kasus Secara Drastis,” <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/24/update-virus-corona-di-surabaya-24-maret-2021-bukti-ppkm-mikro-turunkan-kasus-secara-drastis>

Worldometer, Coronavirus, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses tanggal 21 Maret 2021.

Magdalena Małecka. (2017). Posner versus Kelsen: the challenges for scientific analysis of law. *Eur J Law Econ* **43**, 495–516. <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9552-1>

LAMPIRAN

a. instrument penelitian

04/11/21 15:01

PENELITIAN PPKM MIKRO-JURUSAN HUKUM UNESA

PENELITIAN PPKM MIKRO-JURUSAN HUKUM UNESA

Kami dari Tim Penelitian Hukum UNESA sedang melakukan penelitian terhadap Evaluasi Penerapan PPKM Mikro di Surabaya. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi Penerapan PPKM Mikro sejak 9 Februari-25 Juni 2021 di Surabaya. Data/informasi pribadi bersifat rahasia sehingga tidak akan dipindah tangankan tanpa seizin yang bersangkutan dan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih

*** Wajib**

Sekilas PPKM Mikro

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro mencakup sampai level unit terkecil seperti tingkat RT/RW di kota/kabupaten dan desa/kelurahan untuk membentuk posko penanganan Covid-19 yang membagi menjadi empat zona pengendalian wilayah persebaran Covid-19 di masing-masing RT: Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah. Ketentuan ini berlaku sejak 9 Februari hingga 25 Juni 2021.

1. Apa pekerjaan Saudara? *

Tandai satu oval saja.

1 / 19

107.78%

15:39 04/11/2021

04/11/21 15:40

PENELITIAN PPKM MIKRO-JURUSAN HUKUM UNESA

1. Apa pekerjaan Saudara? *

Tandai satu oval saja.



- ASN
- TNI/POLRI
- Karyawan
- Wiraswasta/Wirausaha
- Lainnya



https://docs.google.com/forms/d/1dDAmZmmZJ01nqhNaDXvGn5x7O-kXYL_IWqf6LEtY8/edit



1 / 19



107.78%



15:40 04/11/2021














b. personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya

NO	NAMA TIM	NIDN / NIM	ASAL INSTANSI	TUGAS DALAM PENELITIAN
1	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H	0017098801	UNESA	1. mengkoordinir tiap tahap peneltian 2. membuat proposal 3. revisi proposal
2	Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.	0003067407	UNESA	1. mengkoordinir tiap tahap peneltian 2. membuat proposal 3. mengerjakan laporan kemajuan 4. revisi laporan kemajuan
3	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.	0011028802	UNESA	1. mengkoordinir tiap tahap peneltian 2. membuat laporan akhir 3. revisi laporan akhir
	Irfa Ronaboyd, S.H., M.H.	0029108901	UNESA	1. mengkoordinir tiap tahap peneltian 2. membuat Artikel Ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal
4	Eliza Tiurmaida	19040704012	Mahasiswa UNESA	1. pengumpulan data
5	Zefanya Annabella	20040704101	Mahasiswa UNESA	1. pengumpulan data

c. Karya Ilmiah dan publikasi



Jurnal Suara Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Unesa Kampus Ketintang, ISSN Cetak : 2656-534X, dan ISSN Online : 2656-5358

SURAT KETERANGAN
No. 034/JSH/HK/XI/2021

Melalui Surat ini kami sampaikan bahwa Jurnal Suara Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya telah menerima naskah hasil penelitian berjudul **"Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Dalam Percepatan Penanganan COVID-19"**, yang ditulis oleh **Irfa ronaboyd, Elisabeth septin puspoayu, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Zefanya Annabella, dan Eliza Tiurmaida** naskah tersebut akan dimuat dalam Jurnal Suara Hukum Volume 4 Nomor 1, Maret 2022.

Selain itu, kami sampaikan pula bahwa Jurnal Suara Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya merupakan **Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3** berdasarkan Keputusan Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200 / M / KPT / 2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 dengan ISSN Cetak : 2656-534X, dan ISSN Online : 2656-5358. Adapun naskah yang dimuat dalam Jurnal Suara Hukum dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 November 2021
Ketua Dewan Penyunting



Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
NIP. 198802112015041004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 837/UN38/HK/PM/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA PNBP TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi desk evaluasi dan pemaparan proposal penelitian yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah ditetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2021.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 837/UN38/HK/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA PNBPN TAHUN 2021

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
1	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATAKULIAH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI MAHASISWA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Dra. Meirinawati, M.AP. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.	'0021056804 '0019018306 '0023128303 '0025108901	IV/a III/c III/d III/b	S2 S2 S2 S2	P P P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
2	FISH	Pendidikan IPS S1	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SEJARAH MASA KOLONIAL BERBASIS KOMPETENSI ABAD 21	Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A. Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd.	'0002086604 '0002058504 '0011097203	IV/b III/b III/c	S3 S2 S2	L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
3	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Studi Kelayakan Bahan Ajar Dalam Pengembangan Buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya	Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A. Mutiah, S.Sos., M.I.Kom.	'0005078802 '0213018502	III/b III/b	S2 S2	L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
4	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Studi Kelayakan Pengembangan Buku Ajar "Riset Khalayak"	Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom. Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A.	'0720048401 '0005078802	III/b III/b	S2 S2	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
5	FISH	Sosiologi S1	Pengembangan Buku Ajar Sosiologi Pedesaan	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si.	'0024097604 '0004098206	III/d III/d	S2 S2	L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
0	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATA KULIAH KURIKULUM SEKOLAH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 PPKn UNESA	Listyaningsih, S.Pd., M.Pd. Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd.	'0020027505 '0001047104	III/c IV/a	S2 S3	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
7	FISH	Pendidikan Sejarah S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR MAHASISWA MATA KULIAH PRA SEJARAH INDONESIA KEBUDAYAAN MEGALITHIK DI INDONESIA	Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A. Esa Putra Bayu Gusti Gineung Patridina, S.S., M.A.	'0024126703 '0012118406 '0002058504 0021099004	IV/a III/b III/b III/b	S2 S2 S2 S2	L L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
8	FISH	Pendidikan Sejarah S1	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SEJARAH KONTROVERSIAL	Corry Liana, S.Pd., M.Pd. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum. Dinar Rizky Listyaputri, M.Pd.	'0015048201 '0015026803 0010109202	III/c III/d III/b	S2 S2 S2	P P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
9	FISH	Ilmu Hukum S1	Penyusunan Buku Ajar Kejahatan Korporasi Sebagai Penunjang Pembelajaran Mata Kuliah Kejahatan Korporasi	Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.HI. Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H.	'0010098105 '0024058106 '0027126003 '0009028308	III/b III/b IV/b III/b	S2 S2 S3 S2	L P P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
10	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pengembangan Buku Ajar Seminar Bidang Studi (SBS) Bagi Mahasiswa Prodi PPKn Jurusan PMP-KN FISH Unesa	Drs. I Made Suwanda, M.Si. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.	'0009075708 '0012128902 '0019098501	IV/a III/b III/b	S2 S2 S2	L P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
11	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN ACARA PIDANA BAGI MAHASISWA PRODI S1 PPKn FISH UNESA	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	'0019098501 '0009118604	III/b III/b	S2 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
12	FISH	Pendidikan Geografi S2	PENGEMBANGAN BUKU AJAR GEOGRAFI MANUSIA BAGI MAHASISWA JURUSAN GEOGRAFI FISH UNESA	Dr. Rindawati, M.Si. Drs. Agus Sutedjo, M.Si.	'0008016211 '0020085904	IV/b IV/a	S3 S2	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
13	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Desentralisasi Fiskal Bagi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Unesa	Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.	'0020049001 '0009049104 '0030057606	III/b III/b III/d	S2 S2 S2	L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
14	FISH	Pendidikan IPS S1	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH GEOGRAFI KEBENCANAAN MELALUI MODEL 4-D	Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. Dr. Ketut Prasetyo, M.S.	'0028058803 '0003097408 '0012056012	III/c III/d IV/a	S2 S3 S3	P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
15	FISH	Sosiologi S1	PENELITIAN BUKU AJAR PENDIDIKAN KRITIS BAGI MAHASISWA PRODI SOSIOLOGI FISH UNESA	Ardhie Raditya, S.Sos., M.A. Moh. Mudzakkir, S.Sos., M.A.	'0022078205 '0028018303	III/b III/b	S2 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
16	FISH	Ilmu Hukum S1	PENYUSUNAN BUKU AJAR HUKUM EKONOMI PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Irfa Ronaboyd, S.H., M.H. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.	'0007088801 '0017098801 '0029108902 '0003067407 '0011028802	III/b III/b III/b III/c III/b	S2 S2 S2 S3 S2	L P L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar
17	FISH	Ilmu Hukum S1	PENYUSUNAN BUKU AJAR HUKUM JAMINAN SEBAGAI ALTERNATIF LITERASI MAHASISWA JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNESA	Indri Fagar Susilowati, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Budi Hermono, S.H., M.H.	'0014117201 '0003046209 '0018068903 '0019108103 '0019038002	III/c III/c III/b III/b III/c	S2 S2 S2 S2 S2	P L P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000	Penelitian Buku Ajar

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
19	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Pengembangan Buku Ajar Komunikasi Pendidikan Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya	Mutiah, S.Sos., M.I.Kom. Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si.	'0213018502 '0006087109	III/b III/d	S2 S3	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10,000,000	Rp7,000,000	Rp3,000,000	Penelitian Buku Ajar
20	FISH	Sosiologi S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR SOSIOLOGI LINGKUNGAN BAGI MAHASISWA SOSIOLOGI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FISH UNESA	Drs. Martinus Legowo, M.A. Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio.	'0001015803 '0016058703	IV/b III/b	S2 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10,000,000	Rp7,000,000	Rp3,000,000	Penelitian Buku Ajar
21	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Formulasi Kebijakan bagi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc.	'0907018601 '0013047602	III/c III/d	S3 S2	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10,000,000	Rp7,000,000	Rp3,000,000	Penelitian Buku Ajar
22	FISH	Pendidikan Geografi S1	Efektifitas Hasil Belajar Buku Ajar Geografi Pariwisata di Prodi Pendidikan Geografi	Dr. Sri Murtini, M.Si. Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Dra. Sulistinah, M.Pd. Drs. Agus Sutedjo, M.Si.	'0002116703 '0012096504 '0018095603 '0020085904	IV/b IV/a IV/c IV/a	S3 S2 S2 S2	P P P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10,000,000	Rp7,000,000	Rp3,000,000	Penelitian Buku Ajar
23	FISH	Pendidikan Geografi S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR GEOGRAFI KESEJAJARAN INDONESIA DENGAN STRATEGI COOPERATIVE LEARNING	Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. Ali Imron, S.Sos., M.A.	'0006128002 '0008088304	III/c III/d	S3 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10,000,000	Rp7,000,000	Rp3,000,000	Penelitian Buku Ajar
24	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pengembangan Buku Ajar Evaluasi Belajar dan Pembelajaran IPS Berbasis Studi Kasus dengan ADDIE Model	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.	'0408018801 '0005086705	III/c IV/b	S3 S3	L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp10,000,000	Rp7,000,000	Rp3,000,000	Penelitian Buku Ajar
				TOTAL						Rp240,000,000	Rp168,000,000	Rp72,000,000	

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 837/UN38/HK/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBP UNESA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA PNBP TAHUN 2021

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
1	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Koherensi Kebijakan Pengembangan Masyarakat : Strategi Memberdayakan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal pada Komunitas Masyarakat Pesisir di Surabaya	Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.	'0028047101 '0030057606 '0009049104 '0029048701 0025108901	III/d III/d III/b III/b III/b	S2 S2 S2 S2 S2	P L L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
2	FISH	Pendidikan Sejarah S1	PERKEMBANGAN AJARAN TEOSOFI DI MASA KOLONIAL	Dr. Wisnu, M.Hum. Drs. Sumarno, M.Hum. Siti Zainatul Umaroh	'0004056411 '0024046501 '	IV/b IV/b -	S3 S2 -	L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
3	FISH	Pendidikan Sejarah S1	TRADISI KUPATAN SEBAGAI MODAL BUDAYA DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA	Drs. Artono, M.Hum. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A. Dinar Rizky Listyaputri, M.Pd.	'0004066508 '0024126703 0012118406 0010109202	IV/a IV/a III/b III/b	S2 S2 S2 S2	L L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
4	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Teacher Immediacy dalam Pembelajaran Daring pada Siswa SMA di Surabaya	Dr. Danang Tandyomanu, S.Sos., M.Si. Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si. Tsuroyya, S.S., M.A. Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom.	'0006087109 '0001068804 '0019028301 0731038602	III/d III/b III/b -	S3 S2 S2 -	L L P -	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
5	FISH	Pendidikan IPS S1	RESPON MAHASISWA BERBASIS GENDER, TINGKAT PENDIDIKAN DAN DAERAH ASAL TERHADAP REGULASI PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus Mahasiswa IPS-Universitas Negeri Surabaya)	Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.	'0012056012 '0028058803	IV/a III/c	S3 S2	L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
6	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	STRATEGI BERTAHAN ANAK JALANAN YANG TIDAK MENEMPATI RUMAH SINGGAH TERHADAP KEKERASAN DI KOTA SURABAYA	Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.	'0025086704 '0002058504 '0008086803	IV/c III/b IV/d	S3 S2 S3	P L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
7	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Ketidaksantunan Komunikasi Suami-Isteri Berbasis Gender pada Keluarga di Surabaya dan Sekitarnya	Dr. Oksiana Jatningsih, M.Si. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.	'0001106703 '0015056504 '0004098206 '0014057403	IV/b IV/c III/d III/c	S3 S2 S2 S2	P L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar

8	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Asset Based Community Development Pada Kampung Mina Mangrove, Wonorejo Timur, Surabaya Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat	Dra. Meirinawati, M.AP. Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si.	'0021056804 '0013047602 '0020049001 '0023128303 '0907018601	IV/a III/d III/b III/d III/c	S2 S2 S2 S2 S3	L L L P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
9	FISH	Ilmu Hukum S1	ANALISIS PEMENUHAN HAK KONSTUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERIBADAH DI MASJID JAMI'	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Eny Sulistyowati, S.H., M.H.	'0027126003 '0007088801 '0030076802	IV/b III/b III/c	S3 S2 S2	P L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
10	FISH	Pendidikan Geografi S1	STRATEGI ADAPTASI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA BAKUL SEMANGGI GENDONG MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SURABAYA	Dr. Rindawati, M.Si. Dra. Sulistinah, M.Pd.	'0008016211 0018095603	IV/b IV/c	S3 S2	P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
11	FISH	Sosiologi S1	Partisipasi Politik Kelompok Disabilitas pada Pilkada Surabaya tahun 2020	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. Drs. Martinus Legowo, M.A. Dr. Ardhie Raditya, S.Sos., M.A. Moh. Mudzakkir, S.Sos., M.A.	'0016087608 '0001015803 '0022078205 '0028018303	III/c IV/b III/b III/b	S3 S2 S3 S2	L L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
12	FISH	Pendidikan Geografi S1	Evaluasi Potensi Eduksai Lontar Sewu di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti, Gresik Sebagai Desa Wisata Berkelanjutan	Dr. Sri Murtini, M.Si. Drs. Agus Sutedjo, M.Si.	'0002116703 '0020085904	IV/b IV/a	S3 S2	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
13	FISH	Ilmu Hukum S1	PENGEMBANGAN MODEL PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG TUNA GRAHITA DI PERGURUAN TINGGI (PT)	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom. Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si.	'0027126003 '0731038602 '0025086704	IV/b III/c IV/c	S3 S3 S3	P L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp25,000,000	Rp17,500,000	Rp7,500,000	Penelitian Dasar
										Rp325,000,000	Rp227,500,000	Rp97,500,000	

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 837/UN38/HK/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENELITIAN FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA PNBPN TAHUN 2021

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
1	FISH	Ilmu Komunikasi S1	PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK KOMUNIKASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS OPD KOTA SURABAYA)	Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si. Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A. Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom.	'0001068804 '0718058005 '0013118303	III/b III/b III/b	S2 S2 S2	L P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
2	FISH	Pendidikan IPS S1	Kajian Modal Kultural Grebeg Pancasila sebagai Sumber Belajar IPS SMP di Kota Blitar	Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Muhammad Ilyas Marzuqi, M.Pd.	'0016058703 '0002086604 '0008058907	III/b IV/b III/b	S2 S3 S2	L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
3	FISH	Sosiologi S1	Modal Sosial Perempuan Pelaku Ekonomi Model Palugada (Studi Surabaya dan Sidoarjo)	Diyah Utami, S.Sos., M.M. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. Dr. Sugeng Harianto, M.Si.	'0023088008 '0024097604 '0001057205 '0021036403	III/c III/d III/d IV/a	S2 S2 S2 S3	P L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
4	FISH	Pendidikan Sejarah S1	NILAI-NILAI MISTIK PADA SIMBOL SEKS DALAM NASKAH-NASKAH PERALIHAN HINDU-BUDHA-ISLAM ABAD XVI-XVII	Dr. Wisnu, M.Hum. Drs. Artono, M.Hum. Drs. Sumarno, M.Hum.	'0004056411 '0004066508 '0024046501	IV/b IV/a IV/b	S3 S2 S2	L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
5	FISH	Pendidikan Sejarah S1	Rumah Makan Masakan Padang. Asal Mula dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Minangkabau Di Surabaya Tahun 1960 an s.d Sekarang.	Corry Liana, S.Pd., M.Pd. Dr. Wisnu, M.Hum. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A.	'0015048201 '0004056411 '198411122015 041002	III/c IV/b III/b	S2 S3 S2	P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
6	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Tantangan Jurnalisme Online di Era Disrupsi Informasi	Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom. Mutiah, S.Sos., M.I.Kom.	'0005078802 '0720048401 '0213018502	III/b III/b III/b	S2 S2 S2	L P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
7	FISH	Ilmu Hukum S1	POLITIK HUKUM PENGUASAAN TEKNOLOGI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Astrid Amidiaputri Hasyati, S.H., M.H. Intan Lovisonnya, S.H., M.H. Intan Lovisonnya, SH.,MH. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn.	'0007088801 '202103044 '202103056 '202103056 '0019108103 '202103044	III/b - - - III/b -	S2 S2 S2 S2 S2 S2	L P P P L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
8	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi dalam Pendidikan Pemilih oleh KPU Kota Surabaya pada Masa Pandemi Covid - 19	Rahmanu Wijaya, S.H., M.H. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom.	'0009118604 '0025108901 '0013118303	III/b III/b III/b	S2 S2 S2	L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
9	FISH	Pendidikan IPS S1	Humblebrag Remaja Perdesaan: Reorientasi Remaja Terhadap Teknologi dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga	Ali Imron, S.Sos., M.A. Muhammad Ilyas Marzuqi, M.Pd.	'0008088304 '0008058907	III/d III/b	S2 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
10	FISH	Pendidikan IPS S1	PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PREVALENSI COVID-19 DI SELURUH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR	Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.	'0028058803 0408018801	III/c III/c	S2 S3	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
11	FISH	Ilmu Hukum S1	PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TERHADAP ADANYA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.	'0017098801 '0019098501	III/b III/b	S2 S2	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
12	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Karakteristik Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Jawa Timur Pada Masa Pandemi Covid - 19	Rahmanu Wijaya, S.H., M.H. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.	'0009118604 '0019098501	III/b III/b	S2 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
13	FISH	Ilmu Komunikasi S1	IMPLEMENTASI BRAND ACTIVATION KAMPOENG BATIK JETIS SEBAGAI BAGIAN DARI CITY BRANDING SIDOARJO	Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.	'0013118303 '0025108901	III/b III/b	S2 S2	P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
14	FISH	Pendidikan Geografi S1	PERSEPSI PETANI TANAMAN SEMUSIM TERHADAP KONSERVASI LAHAN DALAM PENGELOLAN DAS TERPADU DI SUB DAS SUMBER BRANTAS	Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si. Dr. Rindawati, M.Si.	'0005097404 '0008016211	III/c IV/b	S3 S3	P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
15	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA KOTA SURABAYA PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID 2019	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	'0019098501 '0009118604	III/b III/b	S2 S2	L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
16	FISH	Ilmu Hukum S1	IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG DIFASILITASI DAN DIMEDIASI KEPALA DESA CERME KIDUL KEKAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK	Nurul Hikmah, Lc., M.HI. Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H.	'0024058106 '0027126003 '0010098105 '0009028308	III/b IV/b III/b III/b	S2 S3 S2 S2	P P L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
17	FISH	Sosiologi S1	FANTASI SEKS INDONESIA Analisis Wacana Kritis untuk Membongkar Ideologi Patriarkhi dalam Cerita-cerita Erotis di Situs Dewasa	Refli Handini Listyani, S.Sos., M.Si. Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si.	'0004098206 '0005118403 '0015056504 '0009077606	III/d III/b IV/c III/c	S2 S2 S2 S3	P L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
18	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	RESPONSIVITAS MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM VAKSINASI GRATIS DALAM MENEKAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN SIDOARJO	Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Dra. Meirinawati, M.AP.	'0025108901 '0019018306 '0023128303 '0021056804	III/b III/c III/d IV/a	S2 S2 S2 S2	L P P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
19	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Upaya Lembaga Daulat Bangsa Dalam Deradikalisasi Eks Narapidana Teroris Melalui Rumah Daulat Buku (RUDALKU) Dengan Pendekatan Literasi	Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.	'0016087208 '0014057403	III/b III/c	S2 S2	L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
20	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Pengaruh Kampanye Vaksinasi Covid-19 Terhadap Literasi Kesehatan (Studi Pada Mahasiswa Surabaya)	Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom. Tsuroyya, S.S., M.A. Awang Dharmawan, S.kom., M.A.	'0731038602 '0019028301 '0005078802	III/c III/b III/b	S3 S2 S2	L P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
21	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Kesadaran Toleransi Beragama Pemuda Millenial Surabaya dalam Dinamika Kebhinekaan	Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si.	'0012128902 '0025086704	III/b IV/c	S2 S3	P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
22	FISH	Ilmu Hukum S1	EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Irfa Ronaboyd, S.H., M.H. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.	'0017098801 '0029108902 '0003067407 '0011028802	III/b III/b III/c III/b	S2 S2 S3 S2	P L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
23	FISH	Ilmu Hukum S1	Problematika Yuridis Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Para Pihak	Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Budi Hermono, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.	'0019108103 '0014117201 '0003046209 '0019038002 '0018068903	III/b III/c III/c III/c III/b	S2 S2 S2 S2 S2	L P L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
24	FISH	Pendidikan IPS S1	EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH KOTA MOJOKERTO	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dr. Muzayanah, S.T., M.T.	'0005086705 '0016127003	IV/b III/d	S3 S3	P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas
25	FISH	Sosiologi S1	Analisis Wacana tentang Kebijakan Vaksinasi Covid-19 pada tenaga pendidik di Jawa Timur	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. Dr. Ardhie Raditya, S.Sos., M.A. Moh. Mudzakkir, S.Sos., M.A. Drs. Martinus Legowo, M.A.	'0016087608 '0022078205 '0028018303 '0001015803	III/c III/b III/b IV/b	S3 S3 S2 S2	L L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp15,000,000	Rp10,500,000	Rp4,500,000	Penelitian Kebijakan Fakultas

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 837/UN38/HK/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNPB UNESA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA PNPB TAHUN 2021

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	GoI.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)	Skema
1	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Problematika Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dalam Perspektif Sosial-Politik	Dr. Oksiana Jatningsih, M.Si. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Dr. Noralina Binti Omar Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Prof. Dr. Warsono, M.S. Dr. Mashitah Binti Hamidi Prof. Dr. Siti Hajar Binti Abu Bakar AH	'0001106703 '0003018102 '0006087109 '0019018306 '0019056003 - -	IV/b III/c - III/d III/c IV/e - -	S3 S2 - S3 S2 S3 - -	P L - L P L - -	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp100,000,000	Rp70,000,000	Rp30,000,000	Penelitian Kolaboratif Internasional
2	FISH	Pendidikan Geografi S1	ANALISIS "KARST GEOPARK" KECAMATAN SINGGAHAN-TUBAN SEBAGAI LABORATORIUM OUTDOOR LEARNING IPS	Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Drs. Artono, M.Hum. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Assoc. Prof Dr. Hanifah Hanifah Mahat (UPSI Malaysia)	'0006128002 '0012096504 '0004066508 '0015056504 '0008086803 -	III/c IV/a IV/a IV/c IV/d -	S3 S2 S2 S2 S3 S3	L P L L P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp100,000,000	Rp70,000,000	Rp30,000,000	Penelitian Kolaboratif Internasional
3	FISH	Pendidikan Geografi S1	Analisis Kebertahanan Hidup Masyarakat Petani di Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur	Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Dr. Totok Suyanto, M.Pd. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. Assoc. Prof Mohd Hairiy Ibrahim (UPSI Malaysia)	'0003037309 '0029077404 '0004046307 '0001037704 '0408018801 -	III/c III/d IV/b IV/b III/c -	S3 S2 S3 S3 S3 -	L P L L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp100,000,000	Rp70,000,000	Rp30,000,000	Penelitian Kolaboratif Internasional
4	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	The Model of Multicultural Building Education Based on Family in Surabaya, Regency East of Java	Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. Dr. Totok Suyanto, M.Pd. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Prof. Mohammad Reevany Bustami, P.hD. (USM Malaysia) Ali Imron, S.Sos., M.A.	'0001037704 '0004046307 '0003037309 '0029077404 - '0008088304 -	IV/b IV/b III/c III/d - III/d -	S3 S3 S3 S2 - S3 S2	L L L P L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp100,000,000	Rp70,000,000	Rp30,000,000	Penelitian Kolaboratif Internasional
										Rp400,000,000	Rp280,000,000	Rp120,000,000	

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Keuangan,

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SI
NOMOR 837/UN38/HK/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBP UNESA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DANA PNBP TAHUN 2021

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	GoI.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)
1	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	PENGEMBANGAN KOMPETENSI CALON GURU PPKN DALAM MB-KM DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, UNIVERSITAS NEGERI MEDAN, DAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Arief Wahyudi, S.H., M.H Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M.Hum. Dr. Oksiana Jatningsih, M.Si.	'0014057403 ' '0001106703	III/c - IV/b	S2 S2 S3 S3	P L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
2	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Model Implementasi Program Adiwiyata melalui Pendekatan Penta Helix sebagai Upaya Mewujudkan Pengembangan Karakter Peduli Lingkungan di Kota Surabaya	Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Dr. Herdis Herdiansyah, M.Hum.	'0907018601 '0028047101 '0029048701 -	III/c III/d III/b -	S3 S3 S2 S3	P P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp30,000,000	Rp21,000,000	Rp9,000,000
3	FISH	Sosiologi S1	Peran Modal Sosial Dalam Menghadapi Masalah Kesehatan Pada Masyarakat Kepulauan Di Jawa	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Diyah Utami, S.Sos., M.M. Drs. Martinus Legowo, M.A. Dr. Fadly Husin	'0024097604 '0023088008 '0001015803 -	III/d III/c IV/b -	S2 S2 S2 S3	L P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
4	FISH	Pendidikan Sejarah S1	PENGEMBANGAN MODEL STRUCTURED FORM UNTUK PROGRAM LECTURING EXCHANGE	Drs. Artono, M.Hum. Dr. Agus Supriyono, M.Si. Dr. Wisnu, M.Hum.	'0004066508 '0011016705 '0004056411	IV/a IV/c IV/b	S2 S3 S3	L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
5	FISH	Ilmu Hukum S1	Implementasi Kampus Merdeka melalui Penyusunan Pedoman Kurikulum di Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Eny Sulistyowati, S.H., M.H. Ni Putu Rai Yulianti, SH., MH., P.hD.	'0003018102 '0019067901 '0007088801 '0030076802 -	III/c III/c III/b III/c -	S2 S2 S2 S2 S3	L P L P P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
6	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Inovasi e-monograph Sebagai Upaya Optimalisasi Sistem Administrasi Kependudukan di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP.	'0029077404 '0009049104 '0030057606 '0020049001 '0029048701	III/d III/b III/d III/b III/b	S2 S2 S2 S2 S2	P L L L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp60,000,000	Rp42,000,000	Rp18,000,000
7	FISH	Pendidikan IPS S1	Pengembangan Instrumen Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Merdeka	Ali Imron, S.Sos., M.A. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio. Dra. Neni Wahyunintyas, M.Pd.	'0008088304 '0006128002 '0716118802 0408018801 0016058703 -	III/d III/c III/c III/c III/b -	S2 S3 S3 S3 S2 S2	L L P L L P	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000

No.	Fakultas	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN/NIP	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Termin I (70%) (Rp.)	Termin II (30%) (Rp.)
8	FISH	Pendidikan Geografi S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR MAHASISWA MATA KULIAH SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) TERAPAN (IMPLEMENTASI MBKM KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) DAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS))	Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dra. Sulistinah, M.Pd. Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si. Dr. Yasin Yusup, M.Si.	'0012096504 '0005086705 '0018095603 '0025047408 -	IV/a IV/b IV/c III/d -	S2 S3 S2 S3 S3	P P P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
9	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pengembangan Smart Water Quality Monitoring And Management System Berbasis Internet Of Thing (IoT) Pada Sumber Air Karst	Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si. Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si. Dr. Muzaynah, S.T., M.T. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si.	'0025047408 '0005097404 '0016127003 '0003097408	III/d III/c III/d III/d	S3 S3 S3 S3	L P P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp60,000,000	Rp42,000,000	Rp18,000,000
10	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Pengembangan Instrumen Penilaian Magang Industri MBKM	Tsuroyya, S.S., M.A. Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom. Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si.	'0019028301 '0731038602 '0006087109	III/b III/c III/d	S2 S3 S3	P L L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
11	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Kolaborasi Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi dalam Mengoptimalkan Kurikulum MBKM melalui Pertukaran Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan Prodi S1 Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Dwi Harsono, M.PA., MA., P.hD.	'0019018306 '0907018601 '0023128303 '0028047101 -	III/c III/c III/d III/d -	S2 S3 S2 S3 S3	P P P P L	21 JUNI - 30 NOP 2021	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000
TOTAL										Rp310,000,000	Rp217,000,000	Rp93,000,000

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001